



Penerapan *Smart Contract* Berbasis *Blockchain* Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang Di Indonesia

Cikal Aufalza Briliano,¹ Rhenaldy Ardiansyah,² Muhammad Mahardika,³

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: cikal2111@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: rhenaldi123@gmail.com

³ Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: dhikadika83@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a country that adheres to the principle of democracy, which is manifested through the implementation of general elections as a means to elect members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), President, Vice President, Regional House of Representatives (DPRD), Regional Heads, and Deputy Regional Heads directly, universally, freely, and confidentially, in accordance with Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, in practice, weaknesses have been identified, such as a lack of oversight over the flow of campaign funds, which opens the door to potential vote-buying practices. The purpose of this scientific paper is to examine the existing condition of the campaign fund distribution mechanism in Indonesia and the application of blockchain-based smart contract in the campaign fund distribution system. This research employs a doctrinal legal research method. The results show that the current campaign fund distribution has not been optimally implemented, as evidenced by data on widespread vote-buying in previous election periods. The recommendation from this scientific paper is to integrate the concept of blockchain-based smart contract into the campaign fund distribution system to achieve transparency and accountability in campaign fund management."*

Keyword: *Blockchain based Smart contract, Campaign Fund, Money Politic*

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia selaras dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dalam prosesnya ditemukan kelemahan berupa kurangnya pengawasan terhadap alur dana kampanye sehingga membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing mekanisme penyaluran dana kampanye di Indonesia dan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* pada sistem penyaluran dana kampanye. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana kampanye saat ini belum dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan data temuan politik uang yang marak terjadi pada periode pemilu sebelumnya. Adapun rekomendasi dari karya tulis ilmiah ini adalah mengintegrasikan konsep *smart contract* berbasis *blockchain* dalam sistem penyaluran dana kampanye dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Kata Kunci: *Smart contract berbasis Blockchain, Dana Kampanye, Politik Uang*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung asas demokrasi, mengedepankan prinsip "*of the people, by the people, for the people*" yang memiliki arti segala bentuk pemerintahan, kebijakan, serta pengambilan keputusan berakar pada aspirasi rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*," yang mengedepankan peran serta rakyat dalam urusan kenegaraan. Keterlibatan rakyat juga disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Selain itu, asas demokrasi ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan inti dari demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945, membawa konsekuensi berupa jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, hak-hak politik yang dilindungi, serta sistem pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemilu yang menjadi wadah guna memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari asas demokrasi dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemilu merupakan sebuah sistem yang diterapkan dalam sistem politik yang terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proporsional. Namun, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proporsional lebih demokratis daripada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.¹ Berkaitan dengan asas kedaulatan rakyat, proses pemilu tidak boleh merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pada dasarnya pemilu adalah sarana dalam menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya.

Secara filosofis, pemilu disebutkan dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Pemilu digunakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut, hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XX/2022 memberikan pemahaman baru yang bermaksud pemilihan kepala daerah (pilkada) dikategorikan dalam rezim pemilu. Hal tersebut mengalami perubahan yang awalnya pilkada tidak termasuk ke dalam rezim pemilu karena tidak disebutkan secara tersurat dalam bab tentang Pemilu dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa campur tangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada², sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Peraturan perundang undangan yang mengatur secara detail tentang pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023³ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tujuan dari pemilu yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pemilu. Menurut Harris G. Warren, pemilu memberikan peluang kepada warga negara untuk memilih pejabat pemerintahan

¹ Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2, hlm. 19

² Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (LN No 224 Tahun 2024, TLN No. 6832)

dan menentukan arah kebijakan yang mereka inginkan agar diambil oleh pemerintah. Melalui keputusan ini, warga negara dapat menetapkan apa yang benar-benar mereka harapkan.⁴

Pada praktiknya, pelaksanaan pemilu mempunyai sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan dana kampanye yang merupakan sumber daya finansial untuk menunjang aktivitas kampanye calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur batasan angka dana kampanye baik berupa uang, barang, maupun jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Dana ini dapat berupa sumbangan individu, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha yang tidak memiliki koneksi dengan pemerintah.⁵ Semua dana kampanye yang digunakan dalam kegiatan pemilu harus dilaporkan oleh pihak-pihak terkait dan mekanisme pelaporan ini diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Laporan dana kampanye tersebut dibagi menjadi beberapa fase yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Namun, terdapat kendala terkait mekanisme pelaporan dana kampanye yang biasanya diumumkan pada akhir periode atau setelah pemilu selesai, tetapi hal ini tidak bisa memberikan informasi yang transparan bagi pemilih, karena daftar penyumbang dan pengguna hanya disampaikan setelah pemilu selesai. Sebagai contoh, laporan pada tahap pertama yaitu LADK dan kedua yaitu LPSDK hanya mencakup periode dari penetapan pasangan calon sampai pertengahan masa kampanye atau 51 hari dari total 101 hari masa kampanye. Sedangkan untuk laporan tahap ketiga yaitu LPPDK akan diumumkan saat pemilu usai dan setelah proses audit oleh auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan ini berisi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

⁴ Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (PT.Grasindo, 1992). hlm 15

⁵ PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Penyelewengan dana kampanye seringkali menjadi praktik umum yang terjadi pada masa kampanye pemilu.⁶ Akuntabilitas keuangan kampanye menjadi prioritas serius untuk dipublikasikan secara transparan karena masyarakat memiliki hak dalam menerima penjelasan mengenai alokasi penggunaan dana kampanye pemilu.⁷ Berpijak dari hal tersebut, KPU mengeluarkan LADK, LPSDK, dan LPPDK yang dapat diakses secara online untuk masyarakat publik. Namun, upaya ini dianggap belum dapat meningkatkan kepercayaan publik atas legalitas dari dana kampanye yang terkumpul.


Meskipun telah tersedia instrumen hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pemilu, khususnya terkait penyaluran dana kampanye, penerapannya masih memiliki beberapa kelemahan. Kurangnya transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dapat membuka peluang terjadinya praktik politik uang yang berpotensi merusak proses demokratisasi, mengganggu integritas sistem politik, merusak keadilan dalam proses politik, atau bahkan menyebabkan invalidasi hasil pemilu. Pelanggaran terkait politik uang termasuk kategori tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, terdapat peningkatan praktik politik uang dalam pemilu 2024, di mana 35% responden mengaku memilih berdasarkan imbalan uang yang mereka terima. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pemilu tahun 2019, di mana hanya sekitar 28% pemilih yang menyatakan hal serupa.⁸

⁶Al Fatah Hidayat, "Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia," Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024 (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 42

⁷ Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 1 hlm 16

⁸ Kautsar Widya, "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat". Metro TV diakses melalui <<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>> [diakses pada 05/11/2024].

Bagan 1. Kenaikan Praktik Politik Uang



Sumber : Lembaga Survei Indikator Politik

Salah satu cara untuk menekan praktik politik uang adalah melalui penerapan mekanisme pelaporan dana kampanye yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pelaporan dana kampanye yang terstruktur, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai sumber dana, penerimaan, dan pengeluaran kampanye secara mendetail. Namun, tantangan dalam penerapan mekanisme ini masih cukup besar, baik dalam hal transparansi, kepatuhan calon untuk melapor, maupun keterbatasan kapasitas pengawasan. Padahal, pelaporan dana kampanye adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyumbang dana kampanye. Semua dana yang berasal dari LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib diunggah oleh pasangan calon serta tim kampanye ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA) yang merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan aktivitas kampanye serta pelaporan dana kampanye. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan mudah diakses oleh berbagai pihak terkait, termasuk auditor maupun masyarakat umum sesuai dengan tenggat waktu yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan.⁹

SIKADEKA (<https://sikadeka-pilkada.kpu.go.id>) memiliki fitur utama berupa pelaporan dana penerimaan dan pengeluaran, penyimpanan data yang aman, serta desain antarmuka yang dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna. Dalam rangka mendukung penerapan SIKADEKA pada pemilu tahun ini, KPU telah mengambil beberapa langkah guna memastikan kelancaran implementasinya pada pemilu 2024 berupa uji coba sistem SIKADEKA guna mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan atau error dalam sistem serta untuk mengukur kemudahan penggunaannya bagi berbagai kalangan. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan pelatihan terkait dana kampanye, termasuk panduan penggunaan SIKADEKA untuk partai politik dan kantor akuntan publik. Hadirnya sistem ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi dan efisiensi keandalan pelaporan dana kampanye dapat diperkuat.¹⁰ Meskipun SIKADEKA dirancang untuk mempermudah dalam pengelolaan dana kampanye, tetap memungkinkan adanya beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait keamanan data yang bervariasi yang dapat mempengaruhi proses audit dana kampanye. Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan secara ketat perlu dilakukan oleh KPU untuk menghindari adanya potensi kebocoran data dan menyediakan instruksi bertahap bagi partai politik untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan SIKADEKA.¹¹ Sistem SIKADEKA yang digunakan untuk pelaporan penggunaan dana kampanye dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan mekanisme *smart contracts* berbasis *blockchain*. *Blockchain* merupakan teknologi yang bersifat terdesentralisasi, yang mempunyai arti bahwa transaksi yang terjadi antara dua pihak, tetapi antara pihak tidak saling

⁹ Moh Rifki Alfiansyah, "Implementasi Sikadeka Untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 Pada Partai Politik Kota X" Jurnal. Medan.Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen,Vol.2, No.7 Juli 2024, hlm 615-623,

¹⁰Moh Rifki Alfiansyah dan Hero Priono.Implementasi Sikadeka untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X. Jurnal. Medan.Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen,Vol.2, No.7 Juli 2024, hlm 615-623, Loc.cit.

¹¹ Moh Rifki Alfiansyah, Hero Priono, ibid, hlm. 615-623

mengenal dan tidak menggunakan perantara. Jika ada satu pihak yang ingin mengubah data yang tersimpan dalam *blockchain* yang sudah terdistribusi dalam jaringan tersebut, data tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa persetujuan dari seluruh jaringan. Selain itu, *blockchain* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.¹² Penggunaan *blockchain* dapat diterapkan dalam jaringan *smart contract*, yang merupakan salah satu perkembangan lanjutan teknologi *blockchain*. *Smart contract* adalah inovasi berupa kontrak elektronik yang fungsinya mirip dengan kontrak konvensional, tetapi bersifat *self-executing* atau secara otomatis dieksekusi melalui teknologi *blockchain*. Dalam konteks jaringan *blockchain*, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada pasal 2-4 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, penggunaan *blockchain* telah diakui legal dan menjadi bagian dari sistem pembayaran dalam teknologi finansial, yang mencakup fungsi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pemrosesan pembayaran. Adanya *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai sistem penyaluran dana kampanye berpotensi menjadi solusi ideal untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran dan pengawasan dana kampanye di Indonesia saat ini.

Penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* tidak bebas dari suatu hukuman, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar diberlakukannya *smart contract*. Pemerintah sebagai pemegang otoritas perlu memastikan adanya kepastian hukum dengan menetapkan dan menyempurnakan regulasi terkait *smart contract* berbasis *blockchain*. Dilihat dari berbagai negara yang sudah mulai menerapkan sistem ini salah satunya yaitu negara Amerika Serikat yang telah mengatur *smart contract* dalam *Uniform Commercial Code* (UCC), *Uniform Electronic Transaction Act* (UETA), dan *Electronic Signatures in Global and National* yang mengatur suatu pembuatan kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis¹³ Di negara Singapura terdapat

¹² Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), hlm 55–67

¹³ Imelda Martinelli et al., “Legalitas Dan Efektivitas Penggunaan Teknologi

suatu peraturan dalam perdagangan elektronik adalah *Electronic Transaction Act* (ETA). Hal ini digunakan untuk meminimalisir hambatan yang dimungkinkan untuk adanya ketidakpastian persyaratan tertulis. Di Indonesia, *smart contract* dan *blockchain* diatur dalam UU ITE, tetapi pengaturan tersebut masih belum memiliki aturan yang secara khusus yang menjelaskan tentang penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Dipandang dari hukumnya yang berlaku di Amerika Serikat, Singapura, maupun Indonesia terdapat batasan batasan yang diberikan terhadap penggunaan informasi dokumen elektronik. *Smart contract* berbasis *blockchain* akan dikatakan sebagai perjanjian sah secara hukum apabila tidak melanggar atau bertentangan dengan norma norma yang ada, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi besar dengan dasar hukum yang kuat untuk mendukung pemilu yang adil dan transparan, tetapi realitas pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan serius. Dana kampanye yang tidak terkelola dengan baik membuka celah bagi politik uang yang mengancam integritas demokrasi dan mempengaruhi suara rakyat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan SIKADEKA sebagai mekanisme pelaporan dana kampanye dengan mengadopsi konsep *smart contract* berbasis *blockchain* dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan pada tahapan penyaluran dana kampanye. Tidak hanya itu saja, pemerintah selaku otoritas berdaulat perlu melakukan penciptaan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terkait penerapan *smart contract* berbasis *blockchain*. Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis menggagas sebuah mekanisme solutif pelaporan dan penyaluran dana kampanye melalui penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai upaya preventif adanya praktik politik uang. Maka dari itu, penulis menyusun suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penerapan Smart contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme**

Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia”.

Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang merupakan sebuah langkah guna menemukan solusi permasalahan dari sisi normatif.¹⁴ Penelitian hukum doktrinal adalah metode yang dikembangkan atas doktrin dan yang berfokus pada kaidah dan asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas hukum, struktur hukum, dan perbandingan hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan hasil analisis data secara deduktif. Hasil kajian berpusat pada pembahasan solusi politik uang dengan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain*.

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan penelitian bahan sekunder dan kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

Dalam proses mengidentifikasi data, menitikberatkan pada data faktual agar tidak terjadi kekaburuan penjelasan dalam pembahasan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang merupakan sumber data

¹⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. (Malang. Bayumedia Publishing, 2010). hlm. 63

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018). hlm. 17

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 2010). hlm. 45

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group 2014) hlm. 60

tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data karena bersumber dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain – lain.¹⁸ Bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. ¹⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan undang undang lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku hukum, dan artikel terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penjelas untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang berfokus pada pengkajian terhadap permasalahan yang diangkat dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, kamus dan literatur hukum, dan sebagainya. Analisis data dilaksanakan menjelaskan secara komprehensif komponen bahan hukum yang digunakan serta mencari keterkaitan dengan isu hukum agar menghasilkan data deskriptif yang terpadu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara penarikan simpulan secara deduktif berdasarkan data dan fakta secara umum menuju penyimpulan secara khusus didasarkan pada aturan logika.²¹ Penarikan simpulan dan saran disusun dalam bentuk jawaban singkat terkait pembahasan mengenai isu hukum yang diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, PT Alfabet 2018), hlm. 32

¹⁹ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 2020, Volume 7 Edisi I. hlm. 12

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

²¹ Muhammad Rakhmat, *Pengantar Logika Dasar*, (Bandung: Tim Kreatif Penerbit, 2013). hlm 103.

Kondisi *Existing* Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye di Indonesia

Dana kampanye dalam sistem pemilu merupakan sumber daya finansial yang bisa menggunakan uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh calon legislatif dan pasangan calon presiden/wakil presiden untuk mendukung kegiatan kampanye yang dapat meliputi pemasangan alat peraga, iklan di media, dan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya dana kampanye yang cukup, kandidat dapat menjangkau pemilih lebih luas dan efektif. Adapun besaran sumber dana kampanye disebutkan dalam Pasal 5 PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum antara lain: 1) pasangan calon yang bersangkutan, ini harus berasal dari harta kekayaan pribadinya; 2) partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, ini juga harus murni dari dana partai politik dan/atau gabungan partai politik; 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yang berlaku berasal dari perseorangan, sumbangan kelompok, dan perusahaan non-pemerintah. Selanjutnya, Pasal 8 PKPU menetapkan batas maksimal sumbangan dana kampanye, yaitu hingga 750 juta rupiah untuk perseorangan dan 2,5 miliar rupiah untuk kelompok. Selain itu, Pasal 20 PKPU memperbolehkan pasangan capres/cawapres menerima dana kampanye dari APBN, dengan jumlah yang ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan.²² Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme penyaluran dana kampanye oleh KPU yang diatur melalui PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang merincikan tahapan dana kampanye pemilu yang terdiri dari pembukuan, pelaporan, dan audit. Pada tahapan pembukuan dana kampanye

²² Haposan Siallagan, 2016, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2, Hlm. 122.

dilakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dana serta dilakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) oleh partai, calon, atau tim kampanye, untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, serta diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar terhindar dari aktivitas *illegal*. Selanjutnya, pelaporan dana kampanye dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu LADK yang memuat saldo awal, LPSDK yang mencatat sumbangan berkala, dan LPPDK sebagai laporan akhir. Laporan akhir tersebut kemudian diaudit oleh KAP yang ditunjuk KPU untuk memastikan laporan keuangan sesuai peraturan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit tersebut akan dipublikasikan ke dalam SIKADEKA yang merupakan inovasi teknologi terbaru dalam Pemilu yang berfungsi untuk memudahkan para parpol dalam membuat laporan dana kampanye yang meliputi LADK, LPSDK, LPPDK.

Bagan 2. Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye



Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam perkembangan dinamika demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, peran dan pengelolaan dana kampanye sering menghadapi masalah penyelewengan. Pembiayaan kampanye di Indonesia menimbulkan banyak masalah pada periode pemilu selama ini.²³ Berdasarkan temuan dalam pemilu 2019, data menunjukkan bahwa antara 19,4% hingga 33,1% pemilih terlibat dalam praktik politik uang. Persentase ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada masalah politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini didukung oleh hasil survei pasca pencoblosan (*exit poll*) dari Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih pada pemilu 2024, yaitu sekitar 49,6%, menilai bahwa politik uang tidak wajar dan tidak dapat diterima.²⁴ Lebih lanjut, kasus politik uang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana seorang calon legislatif berinisial P tertangkap tangan memberikan uang sebesar Rp 1 juta kepada 20 warga di Desa Putat Kidul dan Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar warga memilih pasangan capres/cawapres tertentu.²⁵

Berangkat dari rangkaian kasus temuan tersebut, praktik penyimpangan penyaluran dana kampanye terjadi secara signifikan sehingga penggunaan dana kampanye harus dipantau secara intensif serta pemilih harus dipertanggungjawabkan atas penggunaannya. Lebih lanjut, Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Egi Primayogha, turut menegaskan bahwa dana kampanye berkaitan erat dengan politik uang karena biaya pemilu yang tinggi mendorong politik uang dan Egi juga memperkirakan

²³ Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018), hlm. 56.

²⁴ Nabilah Muhamad, *Tingkat Toleransi Respondent Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu* (14 Februari 2024), <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/101eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>, [diakses pada 11/11/2024]

²⁵ Ade Ridwan Yandwiputra, *Tebar Uang Menjelang Pencoblosan*, <https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>, [diakses pada 11/11/2024]

laporan dana kampanye tidak akan disampaikan dengan jujur dan tidak aktual. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye memegang porsi vital dalam menciptakan kesempatan partisipasi politik yang setara, mengurangi biaya politik yang tinggi, dan mengurangi risiko korupsi politik yang disebabkan oleh dukungan finansial yang signifikan dari donatur. ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) turut menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan aliran dana kampanye karena masih banyak penerimaan sumbangan dan pengeluaran yang tidak tercatat jelas.²⁶

Pengawasan penggunaan dan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan dengan bijak mengingat isu keuangan bisa menjadi sensitif selama pemilu, terutama saat kampanye. Pada pemilu tahun 2024, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan bernilai puluhan triliun rupiah di rekening calon anggota legislatif dan bendahara partai yang mengindikasikan penggunaan dana illegal. Data temuan tersebut menunjukkan sebanyak 100 transaksi mencurigakan dengan total Rp 51 triliun terdeteksi yang diduga digunakan untuk politik uang seperti jual-beli suara. Berkaitan dengan dana kampanye tersebut, menurut Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, berasal dari sumber illegal seperti perjudian, narkoba, dan penambangan serta penebangan illegal. Penyumbang berharap imbalan berupa akses kekuasaan dan keuntungan bisnis.²⁷ Munculnya dugaan penyimpangan sumber dana kampanye harus menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani dalam mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi koordinasi lembaga khususnya yang memiliki peranan penting dalam

²⁶ Ajid Fuad Muzaki, *Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan*, <<https://rumahpemilu.org/dana-kampanye-pemilu-2024-masih-diliputi-manipulasi-dan-ketidakterbukaan/>>, [diakses pada 12/11/2024].

²⁷ Susana Rita Kumalasanti, Iqbal Basyari, Prayogi Dwi Sulistyo, *Dana Ilegal Ancam Kualitas Pemilu*, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/dana-illegal-ancam-kualitaspemilu>>, [diakses pada 12/11/2024].

mengawasi dana kampanye yakni Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 guna mengawasi proporsionalitas penggunaan dana kampanye, menangani pelanggaran administratif, dan melaporkan hasil pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi guna mencegah praktik politik uang dalam alokasi dana kampanye, sejatinya KPU telah menyediakan sebuah sistem pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA sebagai wadah publikasi informasi pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye, dan hasil audit data dana kampanye. SIKADEKA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan aktivitas kampanye serta pelaporan dana kampanye, termasuk LADK, LPSDK, dan LPPDK. Namun, kehadiran SIKADEKA tersebut dinilai belum mampu memberikan kepastian karena tidak memberikan rincian mendetail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Lebih lanjut, Bagja, Ketua Bawaslu, mempermasalahkan adanya keterbatasan akses dalam mengawasi dana kampanye yang dipublikasikan dalam situs tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya terobosan dalam mempublikasikan laporan dana kampanye secara lebih canggih, ideal, dan memadai.

Regulasi mengenai penggunaan, penyaluran, dan pelaporan dana kampanye pada dasarnya telah ada, namun dalam teknisnya belum dilaksanakan secara efektif karena berbagai kendala praktis yang umum terjadi di lapangan seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan dan belum efektifnya pengawasan yang berujung pada praktik politik uang. Berbagai modus penyimpangan dalam penyaluran dana kampanye tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang ada sekarang belum berjalan secara ideal dan optimal. Hal ini tentu menjadi refleksi terhadap penerapan hukum pemilu khususnya bagi pemerintah sebagai pihak penyelenggara dalam membuat regulasi hukum yang tepat guna menjamin kelancaran dan keamanan penyaluran dana kampanye baik untuk sistem pemilihan umum

tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berkaca pada mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan besar. Hadirnya regulasi yang mengatur tentang batasan sumber dan alur dana kampanye belum cukup memberikan kepastian hukum secara komprehensif sehingga praktik politik uang tetap marak terjadi akibat minimnya pengawasan dan kontrol yang efektif. Oleh karena itu, muncul konsep penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai solusi inovatif guna meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan penyaluran dana kampanye. Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*, setiap transaksi dan alur dana akan tercatat dalam *smart contract* secara otomatis, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat. Penerapan *smart contract* ini diharapkan mampu meminimalisasi praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

Penerapan *Smart contract* Berbasis *Blockchain* Terhadap Penyaluran Dana Kampanye Sebagai Upaya Pemberantasan Politik Uang

Tingginya kebutuhan dana kampanye dalam pemilu, terutama pada sistem proporsional terbuka, sering kali menciptakan peluang terjadinya praktik politik uang. Politik uang mengacu pada upaya memengaruhi sikap atau keputusan masyarakat maupun pemilih dengan memberikan imbalan berupa materi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang berasal dari individu atau partai politik.²⁸ Dalam hal ini, kandidat atau tim sukses memberikan uang atau hadiah tertentu kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan suara. Politik uang dapat diwujudkan dalam berbagai

²⁸ Nova Nazwa Ramadhanti et al., "Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 2 (February 15, 2024) hlm. 23.

bentuk, seperti pemberian uang tunai atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan suara, pembiayaan kegiatan yang secara tidak etis bertujuan memengaruhi opini pemilih, hingga pendanaan aktivitas yang secara langsung menguntungkan kepentingan pribadi seorang kandidat. Praktik-praktik ini menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas proses demokrasi karena para kandidat berfokus pada upaya mempengaruhi pemilih melalui materi daripada ide atau program yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kegiatan penyaluran dana kampanye yang lebih aman dan terarah dapat diwujudkan melalui sistem *blockchain* yang akan diterapkan pula adanya *smart contract* sebagai wadah yang akan memuat ketentuan besaran dana kampanye, para pihak terlibat, *tracking* penerimaan dan pengeluaran, beserta ketentuan lain yang harus dipenuhi.

Smart contract berbasis *blockchain* beroperasi melalui sejumlah langkah penting, dimulai dari penyusunan kode yang berisi persyaratan dan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Kode disimpan di dalam *blockchain* setelah ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, seperti *Solidity* pada *Ethereum*. *Smart contract* memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola hubungan kontraktual secara otomatis tanpa membutuhkan mediator pihak ketiga yang dipercaya. Kontrak ini menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan secara detail untuk mengeksekusi transaksi ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi.²⁹ *Smart contract* secara otomatis melakukan tindakan yang sesuai seperti mentransfer dana atau memperbarui data pada saat kondisi atau syarat kontrak terpenuhi. Jaringan *blockchain* berfungsi sebagai verifikator setiap transaksi dan perubahan status dalam *smart contract* untuk memastikan bahwa setiap langkah telah memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan

²⁹ Abiyyu Yafi et al., "Sistem Keamanan E-Voting Menggunakan Arsitektur Publik Blockchain Ethereum," KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer 4, no. 3 (December 2023) hlm. 1313.

secara terdesentralisasi di jaringan yang terdiri dari berbagai *node* atau jaringan komputer yang memiliki salinan data yang sama sehingga ketika *smart contract* dijalankan, semua *node* memvalidasi dan menyetujui hasil transaksi sehingga seluruh proses dan eksekusi tercatat dalam *blockchain* yang memungkinkan pelacakan riwayat transaksi secara transparan dan akurat.

Peraturan mengenai dana kampanye pemilu diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 yang menyebutkan secara jelas alur dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta pelaporannya. Namun dalam realitanya, terjadi tindakan manuver yang dilakukan oleh para kandidat untuk melangkahi dan memanfaatkan celah dalam regulasi yang ada. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, pihaknya mencatat terdapat kejanggalan pada transaksi pemilu tahun 2024, dimana terdapat lonjakan lebih dari 100% dalam laporan yang masuk ke PPATK mengenai transaksi mencurigakan yang terkait pemilu³⁰. Dalam temuan yang sama terlihat dalam RKDK yang cenderung terlihat tidak bergerak sama sekali transaksinya. Padahal, rekening tersebut dikhususkan untuk membiayai para kandidat dalam melakukan kampanye. Di sisi lain, PPATK melihat adanya kenaikan rata rata persentase transaksi per partai politik, kenaikan tersebut melonjak dari 2.400% menjadi 4.000%³¹. Berangkat dari kasus tersebut, guna menjaga integritas dana kampanye, diperlukan sebuah mekanisme canggih melalui *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai terobosan dalam mengontrol dan mengawasi jalannya dana kampanye. Lebih dari itu, hadirnya *smart contract* ini akan mencakup aturan tentang siapa yang dapat

³⁰ Dwi Rahmawati, PPATK: Kenaikan Laporan Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%, <<https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100>> [diakses pada 12/11/2024].

³¹ Dina Dewi Purnamasari, PPATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan Pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah-ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg>> [diakses pada 11/11/2024].

menerima sumbangan dari individu atau perusahaan, larangan menerima sumbangan dari sumber tertentu, seperti pihak asing, dan membagi dana untuk berbagai aspek kampanye, seperti iklan, logistik, dan operasi. *Smart contract* berbasis *blockchain* ini berjalan diatas kode-kode yang akan memastikan bahwa setiap transaksi yang tidak memenuhi syarat seperti donasi di atas batas maksimum akan ditolak secara otomatis.

Mekanisme penggunaan *smart contract* dalam penyaluran dana kampanye dapat dikategorikan dalam 3 masa, yaitu masa sebelum kampanye, masa kampanye, dan masa setelah kampanye. Pada masa sebelum kampanye dimulai dengan pembukaan RKDK. Berkaitan dengan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai mekanisme alur dana kampanye, maka pembukaan RKDK ini dilakukan dengan pembukaan rekening bank konvensional dan *Crypto Wallet* sebagai wadah penyaluran dana dalam *smart contract*. Penggunaan *Crypto Wallet* ini telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 13 Tahun 2022, yang menegaskan mengenai *Crypto* merupakan komoditas dan dapat digunakan secara sah di Indonesia dengan memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan³². *Crypto Wallet* ini berfungsi sebagai penyimpan dana RKDK saat berinteraksi dengan *smart contract*, dimana setiap kontrak yang berhasil dieksekusi antara donatur kepada kandidat akan masuk ke dalam RKDK dari kandidat itu sendiri yang dikelola oleh tim kampanyenya melalui *Crypto Wallet* tersebut. Pada masa kampanye, dilakukan dengan penyusunan LADK oleh para peserta pemilu, dimana LADK itu berisi RKDK, saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila

³²Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan pasar Fisik Aset Kripto(*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran kandidat, nomor pokok wajib pajak kandidat, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* pada LADK ini berfungsi sebagai verifikator sumber dana yang masuk dalam pelaporan LADK. Pelaporan pada masa kampanye selanjutnya, donatur bisa mulai melakukan sumbangan terhadap para peserta pemilu. Pada masa ini *smart contract* diterapkan dalam penyaluran dana kampanye melalui donatur kepada peserta pemilu yang melalui sumbangan donatur yang dilaporkan melalui LPSDK.

Bagan 3. Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Melalui *Smart contract*



Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam berjalannya *smart contract* tersebut dibagi dalam beberapa fase:

- a. Fase pertama: KPU melalui situs SIKADEKA yang telah dibuka untuk umum akan menambahkan fitur penyediaan sumbangan dari donatur kepada peserta pemilu melalui *smart contract* yang berjalan dengan sistem *blockchain*.
- b. Fase Kedua: Setelah donatur menyumbangkan uangnya dalam *smart contract*, *smart contract* akan bergerak

memverifikasi dana yang telah dimasukan oleh donatur sesuai dengan parameter yang telah diatur oleh KPU.

- c. Fase Ketiga: Apabila dana tersebut telah diverifikasi dan memenuhi parameter, maka dana tersebut akan otomatis masuk ke dalam RKDK peserta kampanye melalui *Crypto Wallet*, jika transaksi mereka tidak memenuhi parameter maka transaksi itu akan ditolak dan akan ditandai sebagai transaksi yang janggal dan dilaporkan kepada KPU.
- d. Fase Keempat: Pada saat dana tersebut telah masuk ke dalam RKDK, transaksi tersebut akan otomatis masuk dalam pelaporan melalui LPSDK. Data pelaporan tersebut akan masuk kedalam *blockchain* yang mana dapat dilihat oleh orang-orang yang ada dalam jaringan *blockchain* tersebut melalui SIKADEKA.
- e. Fase Kelima: Setelah dana tersebut masuk kedalam RKDK melalui *Crypto Wallet* peserta pemilu, dana tersebut bisa digunakan oleh tim kandidat untuk melakukan kegiatan kampanye. Seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanye akan tercatat secara otomatis, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi.
- f. Fase Keenam: Pada saat kampanye selesai, dana yang masih tersisa akan otomatis dikembalikan kepada donatur sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mencegah penggunaan dana kampanye setelah kampanye selesai.

KPU dalam *smart contract* berperan sebagai pengembang dan pengawas dari pelaksanaan *smart contract*. Dalam mekanismenya, KPU akan menulis ketentuan dalam *smart contract* dengan memasukan berbagai parameter yang sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur penyaluran dan

penggunaan dana kampanye tersebut dalam kode-kode yang dimengerti oleh *smart contract*, seperti pembatasan besaran dana dan kelengkapan formulir. Dalam transaksi yang dilaksanakan melalui teknologi ini, diperlukan adanya tahap verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Verifikasi ini bertujuan agar seluruh dana tersebut digunakan, informasi mengenai jumlah, tujuan penggunaan, dan penerima akan direkam di dalam jaringan *blockchain*. Selain itu, upaya antisipasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan program yang dapat mengembalikan dana kepada donatur awal yang dapat mencegah penyalahgunaan dana yang berlebih.

Pada masa setelah kampanye, laporan dana kampanye akan dilaporkan melalui LPPDK yang berisikan RKDK, saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran pasangan calon termasuk sebelum pembukuan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon, bukti penerimaan dan pengeluaran pasangan calon, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK, dan asersi atas laporan dana kampanye. Laporan tersebut akan diserahkan KPU dan dilanjutkan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU guna melakukan pengauditan. Setelah KAP melakukan audit, maka hasil audit akan diumumkan kepada publik oleh KPU melalui SIKADEKA. Selanjutnya, dilakukan penutupan akun *Crypto Wallet* dari RKDK kandidat yang digunakan untuk melakukan *smart contract*.

Pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu merupakan prioritas penting dalam meningkatkan akuntabilitas dana kampanye. Berdasarkan Pasal 19 PKPU No. 14 Tahun 2024, peserta pilkada seperti gubernur, bupati, dan walikota telah diberikan batasan pengeluaran dana

kampanye yang disesuaikan dengan berbagai aspek, seperti metode kampanye, standar biaya daerah, kebutuhan bahan kampanye, logistik, serta cakupan wilayah dan kondisi geografis. Pembatasan ini ditetapkan melalui Keputusan KPU (KKPU) di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga terdapat variasi pengaturan di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih mengikat mengenai pembatasan dana kampanye peserta pemilu yang dapat dikeluarkan melalui KKPU Pusat untuk menciptakan standar yang lebih konsisten. Lebih lanjut, sistem pembatasan pengeluaran dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikannya ke dalam *smart contract* sebagai alat kontrol pengeluaran antara tim kampanye dan vendor penyedia barang atau jasa. Dalam mekanismenya, KPU harus menulis *smart contract* khusus yang berisikan parameter-parameter berdasarkan regulasi yang berlaku dalam bentuk kode yang dipahami oleh sistem *smart contract*. Sistem ini akan memverifikasi setiap transaksi dan jika transaksi tidak memenuhi parameter yang telah ditetapkan, seperti batas maksimal 20% untuk belanja iklan TV, maka transaksi tersebut akan otomatis ditolak. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, dana akan secara otomatis dipindahkan dari RKDK tim kampanye ke rekening vendor terkait serta tercatat dalam SIKADEKA. Dengan demikian, *smart contract* dapat memastikan bahwa semua pengeluaran kampanye sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga terwujud efisiensi dalam pelaporan dana kampanye.

Proses pengawasan dan pelaporan dana kampanye sejatinya melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KPU sebagai penyelenggara pemilu memegang posisi penting karena bertanggung jawab dalam mengatur dana kampanye, memverifikasi laporan dana kampanye, dan menunjuk KAP sebagai auditor dana kampanye peserta pemilu. Tanggung jawab ini mengharuskan KPU memastikan bahwa seluruh peserta pemilu menyampaikan laporan dana kampanye mereka secara transparan dan

akuntabel. Dalam upaya menindaklanjuti hasil pelaporan tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian jika ditemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, fungsi pengawasan juga menjadi tugas dari PPATK yang memantau RKDK peserta pemilu untuk mencegah potensi pelanggaran. Laporan-laporan dari KPU dan PPATK tersebut akan diteruskan kepada KPK lebih lanjut sebagai lembaga berwenang dalam melakukan investigasi serta penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tindak penyalahgunaan dana kampanye. Selain itu, KPU sebagai penulis kode dalam *smart contract* perlu berkoordinasi dengan lembaga lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) guna memastikan keamanan dan implementasi teknologi yang akan diterapkan dari *smart contract* sebagai mekanisme dalam penyaluran dan pelaporan dana kampanye.

Dalam rangka memberikan transparansi laporan dana kampanye, keterbukaan akses terhadap sistem SIKADEKA menjadi hal penting untuk dilakukan agar semua pihak termasuk donatur dari masyarakat umum dapat memantau sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Pembukaan akses ini mencegah kesan bahwa hanya pihak tertentu seperti KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu yang bisa mengakses data. Pembukaan akses publik terhadap SIKADEKA merupakan langkah krusial agar seluruh pihak yang terlibat terutama para donatur untuk dapat mengakses informasi terkait sumbangan dana kampanye secara transparan. Setelah SIKADEKA terbuka dan fitur *smart contract* diterapkan, seluruh data transaksi dari para donatur yang telah menyumbang ke RKDK wajib dilaporkan secara transparan. Laporan tersebut akan diunggah dan disampaikan melalui LPPDK. Data ini kemudian akan dipublikasikan dan ditampilkan dalam SIKADEKA agar dapat diawasi secara langsung oleh publik. Dengan demikian, seluruh proses penerimaan

dan pengelolaan dana kampanye akan berjalan dengan lebih akuntabel dan masyarakat dapat secara aktif memantau perkembangan serta keterbukaan informasi dalam sistem dana kampanye terwujud. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mencegah potensi penyalahgunaan dana kampanye selama proses pemilu berlangsung.

Mewaspadai dan mencegah potensi kesalahan atau *bug* dalam kode *smart contract* merupakan langkah penting untuk menghindari terjadinya eksekusi yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kerugian finansial serta merusak reputasi.³³ *Smart contract* dibuat untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan kontrak, bersifat otomatis, dan tidak dapat diubah setelah diterapkan. Namun, kesalahan dalam penulisan kode *smart contract* dapat menimbulkan konsekuensi serius dan berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁴ Untuk mengantisipasi kesalahan pada *smart contract*, diperlukan perencanaan dan desain yang cermat. Langkah ini sangat penting dilakukan sebelum memulai proses penulisan kode.³⁵ Semua persyaratan dan skenario penggunaan harus dipertimbangkan dengan teliti, termasuk alur logika perjanjian, kemungkinan interaksi pengguna, dan upaya untuk mengurangi risiko. Praktik penulisan kode yang baik juga sangat penting dalam mencegah munculnya *bug*. Kode yang rapi, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik akan mempermudah pembacaan dan pemahaman logika program, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi dan memperbaiki *bug*. Penggunaan parameter yang konsisten serta pemecahan kode menjadi fungsi-fungsi kecil dan spesifik juga berkontribusi pada peningkatan keterbacaan dan

³³ Willion Lim, et al, “*Smart contract*: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (Juni 2024), hlm. 834

³⁴ Izdehar M Aldyaflah, Wenbing Zhao, Himanshu Upadhyay, Leonel Lagos “The Design and Implementation of a secure datastore based on ethereum *smart contract*”, journal applied sciences, vol.13, no.9, (2023), hlm. 36

³⁵ Vanecek, M., Huber, M. Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps, (New York, Apress, 2016), hlm. 12

pemeliharaan kode.

Setiap *smart contract* harus menjalani serangkaian uji unit yang ketat untuk memastikan bahwa setiap bagian kode berfungsi sesuai harapan dan kompatibel dengan sistem lainnya. Pengujian ini mencakup berbagai skenario penggunaan, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi terburuk. Selain itu, tinjauan kode dan audit keamanan oleh pihak ketiga juga sangat penting. Auditor biasanya menggunakan alat analisis statis dan dinamis untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam kode. Selain itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan setelah implementasi *smart contract*, perlu ada perencanaan mengenai mekanisme pembaruan kontrak sejak awal. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah memungkinkan perubahan logika kontrak tanpa mengganti alamat kontrak yang digunakan oleh pengguna, meskipun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar keamanan dan integritas sistem tetap terjaga.

Pada sisi peran KPU yang bertugas sebagai penyelenggara sistem *smart contract*, yang menulis *smart contract*, menyelenggarakannya, dan melakukan monitoring dalam jaringan *blockchain* tersebut. Melalui IT *Programmer* oleh KPU yang diberikan akses kepada seluruh jaringan *blockchain*, KPU dapat melakukan monitoring secara langsung pada jaringan *blockchain* dan menyelenggarakan audit forensik pada *smart contract* tersebut. Audit forensik tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh KPU melainkan bisa melalui Bawaslu yang menggunakan Tim IT Forensik independen yang tersertifikasi oleh KOMDIGI dan lembaga forensik digital terkait. Peranan IT Forensik tersebut akan melakukan audit dengan izin dari KPU sebagai penyelenggara *smart contract* tersebut dengan memberikan *key* atau kunci yang dapat mengakses seluruh jaringan *blockchain* dimana *smart contract* dilakukan.

Selain tantangan teknis dalam *smart contract*, Indonesia menghadapi kendala regulasi. Meskipun ada dasar hukum secara umum, regulasi spesifik

terkait *smart contract* masih terbatas dan kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan. Maka dari itu, pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan perlu melakukan penciptaan regulasi hukum khususnya terkait *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai wujud kepastian hukum pelaksanaan penyaluran dan pelaporan dana kampanye pemilu yang lebih aman, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu saja, dalam rangka memperkenalkan mekanisme penyaluran dana kampanye melalui sistem *smart contract* berbasis *blockchain*, dibutuhkan lebih banyak edukasi, sosialisasi, dan regulasi teknis yang lebih rinci baik melalui UU, PKPU, maupun KPPU kepada masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara efektif dan efisien. Hadirnya fenomena praktik politik uang yang menciderai demokrasi menjadi problematika serius yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penyaluran dan pelaporan dana kampanye secara konkret yang lebih canggih, permanen, dan transparan untuk mewujudkan proses pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Penerapan *smart contract* yang berada di jaringan *blockchain* menjadi solusi inovatif dan praktis yang memiliki tingkat keamanan tinggi dengan data yang tidak dapat dimanipulasi sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terjadi keseimbangan. Lebih lanjut, untuk mencapai keterbukaan informasi secara luas, hasil pelaporan dana kampanye dapat dipublikasikan melalui SIKADEKA sebagai bentuk pemberian transparansi yang merupakan hak partisipasi masyarakat dalam mengawal dana pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama para lembaga yang berkepentingan serta

penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* yang harus diatur dalam bentuk peraturan perundang undangan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye pemilu.

Reference

- Abiyyu Yafi et al 2023, Sistem Keamanan E-Voting Menggunakan Arsitektur Publik *Blockchain Ethereum*, *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer* 4, no. 3 hlm 1313.
- Ade Ridwan Yandwiputra, Tebar Uang Menjelang Pencoblosan, diakses pada 11 Nvomber 2024, <<https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>>,
- Ajid Fuad Muzaki, Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan, diakses pada 12 November 2024, <<https://rumahpemilu.org/dana-kampanye-pemilu-2024-masih-diliputi-manipulasi-dan-ketidakterbukaan/>>,
- Alfiansyah, Mohammad Rifki 2024, Implementasi Sikadeka Untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 Pada Partai Politik Kota X Jurnal, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, hlm 615
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Dina Dewi Purnamasari, PPATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan Pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg, diakses pada 11 November 2024, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah-ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg>>
- Dwi Rahmawati, PPATK: Kenaikan Laporan Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%, diakses pada: 12 November 2024, <<https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100>>
- Haposan Siallagan 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2.
- Hidayat, Al Fatah 2024, Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, Universitas Islam Indonesia,
- Ibrahim, Johnny. 2010. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
- Imelda Martinelli et al. 2024, Legalitas Dan Efektivitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart contract* Pada Perjanjian Bisnis Di Masa Depan Vol.6, no. 4
- Izdehar M Aldyaflah, et al 2023, The Design and Implementation of a secure datastore based on ethereum *smart contract*, journal applied sciences, vol.13, no.9,

- Kautsar Widya, "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat". Metro TV diakses melalui diakses pada: 5 November 2024, <<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>>
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nabilah Muhamad, Tingkat Toleransi Responded Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu), diakeses pada: 11 November 2024, <<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>>,
- Nova Nazwa Ramadhanti et al., Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2
- Novianti, Cora Elly, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 2
- PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komodititonomor13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan pasar Fisik Aset Kripto(Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
- Prasetyo, Wegik 2024, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 hlm 16
- Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus Rakhmat, Muhammad. 2013. Pengantar Logika Dasar. Bandung: Tim Kreatif Penerbit.
- Seokanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Subakti, Ramlan. 1992, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sukmajati, Mada & Perdana, Aditya, Pembiayaan Pemilu di Indonesia Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Suryawijaya, T. W. E. 2023, Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi *Blockchain*: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, hlm 55-67

Susana Rita Kumalasanti, Iqbal Basyari, Prayogi Dwi Sulistyo, Dana Ilegal Ancam Kualitas Pemilu, diakses pada: 12 November 2024, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/dana-ilegal-ancam-kualitas-pemilu>>,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (LN No 224 Tahun 2024, TLN No. 6832)

Vanecek, M. and Huber. M. 2016. *Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps*, New York: Apress.

Willion Lim, et al 2024 *Smart contract: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1